Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

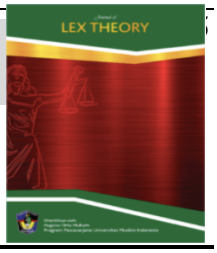

Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta

Veryanda[1], Sri Lestari Poernomo[2] & Ahmad Saleh

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *veryanda.veryanda@umi.ac.id*

Submitted: 15 Mei 2024; Revised: 27 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan.

Kata Kunci: *Honorarium; Notaris; Akta*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the research show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his own considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council has an important role in maintaining and supervising Notary practices so that they comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.

Keywords: *Honorarium; Notary Public; Deed*

PENDAHULUAN

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adalah membentuk secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris (Yuniati, 2017). Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan terutama dalam lapangan hukum privat. Sebagai pejabat umum Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Darusman, 2016).

Jabatan Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf b menyatakan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun dan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Pekerjaan Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta (Rahman, 2019). Melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*). Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Serta Pasal 18 ayat (2) bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya (Dewi, 2016).

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemebrhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Firmansyah & Adjie, 2018). Notaris bertugas untuk membuat perjanjian-perjanjian tertulis dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan dan atau sengketa antara para pihak. Selain itu Notaris bertugas untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris/UU JN) (Afifah, 2017).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya" (Amalia, Musakkir & Muchtar, 2021).

Di dalam melaksanakan jabatannya baik menurut peraturan jabatan lama (S. 1860 No. 3) maupun peraturan jabatan baru (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), Notaris

diwajibkan untuk merahasiakan jabatan. Kewajiban untuk merahasiakan jabatan sudah dibebankan kepada Notaris sebelum melaksanakan jabatannya, yaitu dalam sumpah jabatan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Arisaputra dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, ada terobosan dalam hal kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatan (Permanasari & Khisni, 2018).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut "UUJN" telah diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan UUJN tersebut merupakan peraturan yang harus ditaati oleh Notaris. Pengaturan formasi jabatan Notaris diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan yang intinya ada penyebaran dan pemerataan penempatan Notaris yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018).

Penentuan formasi yang kurang sesuai pada suatu wilayah tertentu, menyebabkan terjadinya penumpukan Notaris hal tersebut berakibat pula terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan Notaris, sehingga banyak terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris. Jumlah Notaris makin tak terkendali, artinya sudah melebihi formasi karena terlalu banyaknya Notaris tersebut menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya, Notaris A untuk mendapatkan klien ia harus banting harga sampai menurunkan tarif di bawah kesepakatan yang ada.

Setiap profesi akan mempunyai "lahan" atau ranah kerjanya sendiri- sendiri. Begitu juga dengan Notaris. Setiap Notaris umumnya akan mempunyai bidang kerja yang sama atau mempunyai cakupan wewenang yang sama sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, namun untuk tiap-tiap Notaris wewenang tersebut akan dibatasi oleh wilayah jabatannya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat 2 bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya", sedangkan pada ayat pertama dinyatakan bahwa "Notaris mempunyai tempat kedudukan kabupaten atau kota". Hal tersebut akan memungkinkan pertumbuhan Notaris disuatu daerah akan terus meningkat. Seiring dengan semakin banyaknya Notaris yang terfokus pada suatu daerah tertentu khususnya di berbagai kota-kota besar di Indonesia akan memicu timbulnya sebuah persaingan antar rekan seprofesi. Ketatnya persaingan diantara sesama rekan Notaris akan mendorong para Notaris untuk melakukan perbuatan yang kurang baik dalam rangka mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara bahkan dapat mengabaikan peraturan perundang- undangan maupun kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan jabatannya agar tetap berada pada koridor yang benar.

Persaingan yang sangat ketat diantara sesama rekan Notaris kian lama mengarah kepada persaingan honorarium untuk mendapatkan klien yang banyak. Persaingan di zaman yang tengah berkembang saat ini berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada dimasyarakat dan Notaris sebagai bagian dari masyarakat juga turut mengalami hal serupa. Sehingga akibatnya ada sebagian oknum Notaris yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan klien dengan cara instant. Seperti misalnya adalah dengan melakukan promosi jabatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik, atau dengan cara menetapkan tarif jasa Notaris dibawah

standar yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris.

Fenomena persaingan tidak sehat antar Notaris dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, membuka jalan kesempatan bagi Notaris untuk mendapatkan klien atau pihak yang membutuhkan jasanya. Selain itu juga bertambah banyaknya orang yang berprofesi Notaris, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian Notaris. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya menawarkan jasa dengan melakukan negosiasi honor yang terkadang di bawah rata-rata, membujuk atau menarik klien pindah dari Notaris lain, hingga melakukan kewenangannya di luar wilayahnya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan antar rekan Notaris dalam menjalankan jabatnnya.

Perihal honorarium tidak secara rinci dijelaskan, akan tetapi ketentuan honorarium Notaris didasarkan atas Pasal 36 UUJN telah diterapkan di Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana Pasal 37 UUJN.

Terdapat perbedaan besar honorarium yang diterima oleh Notaris di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan di luar wilayah perkotaan. Perbedaan honorarium bukan karena penetapan di atas maksimal honorarium melainkan karena harta objek akta lebih mahal. Mengenai besarnya honorarium selain didasarkan atas ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Jabatan Notaris juga berdasarkan atas ketetapan perkumpulan Notaris sebagaimana dalam Kode Etik Notaris.

Salah satu pemicu honorarium Notaris yang murah karena anggapan ataupun isu dari beberapa pihak bahwa Notaris memberikan "*fee*" kepada instansi untuk "membeli" akta, dalam artian lain bahwa Notaris akan memberikan harga akta yang murah dengan semakin banyaknya order yang diberikan pihak bank atau *leasing*. Dengan adanya kerjasama seperti ini menyebabkan Notaris yang tidak melakukan kerjasama dengan bank hanya akan mendapatkan akta yang sedikit. Selain itu, saat ini para penghadap ataupun klien sudah dapat melakukan tawar menawar dengan cara membandingkan harga dengan beberapa Notaris. Tentunya noatris yang bekerja sama dengan bank akan terbisa memberikan harga yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Sehingga para nasabah atau klien akan memilih Notaris yang memberikan jasa dengan harga yag paling murah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa untuk mencari kebenaran apakah benar adanya terjadi persaingan tidak sehat antara sesama Notaris dalam menerapkan honorarium.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Terutama untuk mengkaji dan meneliti proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan berdasarkan asas-asas hukum jaminan pada lembaga perbankan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, yakni di beberapa kantor Notaris. Pemilihan objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut ditemukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam Menentukan Besaran Honorarium Dalam Setiap Akta yang Dibuatnya

Sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan pekerjaannya untuk membuat akta tidaklah memperoleh gaji setiap bulan dari negara, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium sebagaimana tercantum pada Pasal 36 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan mengenai honorarium Notaris hanya ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya tanpa menyebutkan jumlah ataupun proporsi pasti. Nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta memiliki batas maksimal yang didahului dengan kata "paling besar" dan "tidak melebihi" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) (3) dan (4) UUJN (Sagala, 2016).

Honorarium minimal yang diterima oleh Notaris dari jasanya dalam membuat akta otentik, sebenarnya tidak ditentukan secara tertulis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun tidak semua Notaris menentukan pungutan honor sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 UUJN. Pasal tersebut merupakan satu-satunya Pasal di dalan UUJN yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya (Theyer, 2014).

Besaran honorarium Notaris ada yang diatas harga standar maupun dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 13 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Pengemban profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan di atas, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud, khususnya dalam penetapan besaran honorarium Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium Notaris (Putri & Prananingtyas, 2019).

Selain dalam Pasal 36 UUJN di atas dalam Kode Etik Notaris khususnya Pasal 4 ayat (10) juga mengatur mengenai peraturan honorarium Notaris yaitu Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan (Putri & Marlyna, 2021). Namun dalam praktiknya **Notaris Sry Wulandari, SH., M.Kn**, mengatakan bahwa daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya disingkat INI sifatnya bukanlah wajib bagi setiap perkumpulan, karena selain ketentuan honorarium yang diatur dalam UUJN dalam praktiknya ketentuan mengenai honoarium akan dikembalikan lagi pada

pengurus daerah masing-masing untuk menentukan kebijakannya sendiri selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan penggunaan atau keberlakuan daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta Notaris yang ada pun hanya sebatas sebagai acuan bagi Notaris.

Menurut salah satu klien dari salah satu Notaris, atas nama Dg. Tebba pada saat diwawancarai mengatakan bahwa alasan ketidakpuasan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris sangat bermacam-macam seperti waktu penggurusan yang dianggap lama, proses penerimaaan dan pengerjaaan yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak ramah, dll. Tetapi yang paling dikeluhkan adalah biaya penggurusan yang dianggap mahal dan tidak ada kejelasaan secara rinci terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga selaku pengguna jasa Notaris Dg. Tebba menggunakan jasa Notaris yang paling murah menurutnya.

Untuk daerah Kabupaten Maros sendiri, daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta Notarisnya terakhir dikeluarkan pada tahun 2022 dan belum ada pembaharuan lagi sampai saat ini. Namun kembali lagi, karena sifatnya tidak wajib bagi perkumpulan dan hanya merupakan pedoman atau acuan maka peraturan ini tidak mempunyai kekuatan daya paksa dan ini menjadikan ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (10) tidak dapat berjalan maksimal dan merata di Indonesia.

Daftar mengenai penetapan besaran minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris atau PPAT yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kabupaten Maros:

Tabel 1. Daftar Penetapan Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris Atau PPAT di Kabupaten Maros

No.	Jenis Akta	Tarif Minimum
1	PK/PH sebesar 1% dari nilai hitung	Rp. 250.000,00
2	Fiduciair (1%)	Rp. 250.000,00
3	Cessie	Rp. 250.000,00
4	Borgtoch / Corporate Guarantee	Rp. 250.000,00
5	Subrogasi, Novasi, Kompensasi 1%	Rp. 400.000,00
6	Surat Kuasa membebani hak tanggungan	Rp. 200.000,00
7	Usaha dagang	Rp. 250.000,00
8	Firma	Rp. 250.000,00
9	C.V.	Rp. 350.000,00
10	Perubahan C.V (bukan take over)	Rp. 300.000,00
11	Perubahan C.V (take over)	Rp. 300.000,00
12	Pembubaran C.V	Rp. 350.000,00
13	Pendirian cabang C.V	Rp. 250.000,00
14	Penunjukan kepala cabang dan kuasa	Rp. 250.000,00
15	Peningkatan C.V ke P.T (1% MD)	Rp. 1.500.000,00

16	P.T. bisa 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,00
17	P.T. PMA/PMDN 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,00
18	Perubahan P.T (seluruh isi akta)	Rp. 1.000.000,00
19	Perubahan P.T (beberapa Pasal)	Rp. 500.000,00
20	Yayasan/Asosiasi/Perkumpulan	Rp. 250.000,00
21	Perjanjian kerja sama 1%	Rp. 500.000,00
22	Perjanjian sewa menyewa 1%	Rp. 250.000,00
23	Pelepasan hak (1/2%)	Rp. 250.000,00
24	Surat kuasa menjual	Rp. 250.000,00
25	Perjanjian/Ikatan Jual Beli (1/2%)	Rp. 500.000,00
26	Perjanjian pengosongan	Rp. 250.000,00
27	Surat kuasa direksi (Proyek)	Rp. 250.000,00
28	Surat keterangan hak waris	Rp. 1.000.000,00
29	Pembagian waris (1/2%)	Rp. 500.000,00
30	Wasiat	Rp. 500.000,00
31	Perdamaian (1/2%)	Rp. 750.000,00
32	Adopsi	Rp. 500.000,00
33	Perjanjian kawin	Rp. 500.000,00
34	Protes non pembayaran	Rp. 500.000,00
35	Protes non akseptasi	Rp. 500.000,00
36	Legalisasi	Rp. 150.000,00
37	Warmerking PPAT	Rp. 750.000,00
38	APHT ¼ % dari nilai tanggungan	Rp. 250.000,00
39	SKMHT	Rp. 300.000,00
40	Akta jual beli (1/2%)	Rp. 1.000.000,00
41	Akta hibah (1/2%)	Rp. 500.000,00
42	Akta tukar menukar	Rp. 500.000,00

Kesimpulan dari tabel diatas, bahwa penetapan besaran minimal honorarium Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kabupaten Maros, sudah mempunyai peraturan yang tegas terhadap Notaris di Kabupaten Maros. Besaran minimal honorarium Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), nantinya akan tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang formulasinya, berbunyi "Penetapan besaran minimal honorarium Notaris ditetapkan oleh organisasi Notaris dan pelaksanaan

beserta sanksi tertuang didalam Kode Etik Notaris sesuai dengan regional masing-masing", agar terciptanya keadilan di masing-masing regional. Dengan perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai penetapan Besaran minimal honorarium tersebut.

Honorarium diatur dalam organisasi jabatan Notaris dengan ditetapkan tarif minimum jasa Notaris supaya tercapai kesetaraan setiap Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Notaris Sry Wulandari, SH., M.Kn**, tidak menutup kemungkinan diberikannya pengurangan biaya Notaris apabila seorang kurang mampu melunasi akta yang dia buat. Dengan itu Notaris harus memastikan seberapa sanggup seorang klien dapat membayar. Ada beberapa faktor yang membelakangi Notaris memberikan jasa kepada orang yang tidak mampu yaitu adanya rasa kemasyarakatan yang memiliki jiwa sosial dan persaudaraan.

Menurut **Notaris Sry Wulandari, SH., M.Kn**, pembagian honorarium Notaris tidak semuanya diambil melainkan untuk kepentingan kantor juga seperti gaji pegawai selaku tenaga kerja, daya listrik sebagai penyaluran untuk komputer dan alat-alat yang lainnya. Sudah seharusnya seorang Notaris lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat ketimbang pendapatan, yang diartikan mementingkan yang harus dilakukan dan tidak memikirkan besar atau kecil pendapatan yang diterima oleh klien karena kepentingannya. Pendapatan dengan sendirinya akan terpenuhi secara wajar apabila klien puas dengan pelayanan yang diberikan. Setiap klien yang datang ke kantor Notaris baik orang yang mampu ataupun orang yang kurang mampu berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

Tidak tegasnya ketentuan Kode Etik Notaris khususnya dalam Pasal 4 ayat (10) tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan juga terkait dengan keberlakuan kode etik itu sendiri, kode etik tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan perundang-undangan meski kode etik merupakan bagian dari hukum positif namun keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan Undang-Undang yang bersifat mengikat dan dibekali sanksi berat (Saputra, Fendri & Delfiyanti, 2023). Terkait dengan sanksi jika melanggar ketentuan mengenai honorarium Notaris baik itu batas maksimal maupun minimal, dalam Kode Etik Notaris maupun UUJN tak disebutkan secara jelas akibat hukumnya. Kode Etik Notaris hanya mengatur sanksi anggota yang melanggar kode etik yaitu dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, sedangkan jika anggota melanggar kode etik sanksinya pun akan terkait dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yaitu Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris. Dalam hal dugaan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris tentang larangan menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan perkumpulan, disebutkan dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris bahwa "Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat harus mencari fakta atas dugaan Pelanggaran kode etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh anggota Perkumpulan".

Sedangkan dalam praktiknya menurut **Notaris Ibnu Muzir, SH., M.Kn** selama ini

belum adanya laporan atau aduan tertulis baik itu dari anggota perkumpulan maupun dari masyarakat terkait dengan pelanggaran Notaris yang tidak menerapkan honorarium Notaris ,maka Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat pun tidak dapat memeriksa maupun memberikan sanksi pada Notaris yang melanggar aturan dalam Pasal 4 Ayat 10 Kode Etik Notaris. Dengan itu maka dibutuhkan peraturan langsung dari UUJN mengenai aturan besaran minimal honorarium Notaris berikut sanksinya yang mempunyai daya paksa dan sanksi yang tegas bila dilanggar.

Penetapan besaran minimal honorarium Notaris yang di tetapkan oleh organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Kabupaten Maros sudah mempunyai peraturan yang tegas terhadap Notaris di Kabupaten Maros, begitu pula seharusnya diikuti oleh seluruh regional lain di seluruh Indonesia untuk menyusun besaran minimal honorarium Notaris sesuai regional masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah Bone Dan Sekitarnya, Notaris Abdurrifai, SH., M.Kn, penetapan nilai minimum honorarium Notaris yang diatur oleh perkumpulan jabatan Notaris, dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor di dalamnya, yakni;

a) Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;
b) Nilai transaksi yang dikerjakan;
c) Kondisi perekonomian daerah;
d) Kondisi ekonomi klien;
e) Kondisi sosiologis-antropologis

Dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sudah sangat ideal, tetapi mungkin dalam implementasinya akan banyak mengalami kesulitan, misalnya nilai transaksi, jika melakukan transaksi jual beli tanah, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nilai transaksi tanah yang akan dijual sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan antara harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai jual sesungguhnya. Oleh karena itu, akan terjadi tawar menawar nilai transaksi dan pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam penentuan tarif. Demikian juga penggunaan kondisi ekonomi klien, sangat manusiawi dan idealis. Penilaian terhadap kondisi ekonomi klien juga bukan hal yang mudah. Jika tidak ada ukuran yang jelas, penggunaan kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium Notaris akan tetap bisa menimbulkan tidak efektifnya mengenai penetapan harga yang telah tersedia, karena klien sebagai pengguna jasa Notaris akan berupaya melakukan tawar-menawar serendah mungkin dan akan membandingkan antara Notaris satu dengan Notaris lain, sehingga hal ini dapat merendahkan harkat martabat jabatan Notaris.

Para Notaris yang setuju dengan adanya peraturan honorarium mengemukakan bahwa walaupun ada peraturan yang mengikat dan mempunyai daya paksa, hendaknya peraturan tersebut mampu melindungi hak Notaris secara keseluruhan, sebagai payung hukum bagi Notaris, sehingga sampai kapanpun tidak akan menjerat para Notaris kepada masalah-masalah hukum yang mungkin akan muncul di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Notaris Arwin Septiadi, SH., M.Kn** di Kabupaten Maros, salah satu Notaris di Kabupaten Maros honorarium menunjang kinerja Notaris agar tetap bekerja secara profesional. Penentuan standar maksimal

honorarium Notaris yang ditentukan dalam Undang-Undang diatur guna melindungi masyarakat yang memakai jasa Notaris agar tidak dikenai biaya yang terlalu tinggi, sedangkan penentuan standar minimal honorarium Notaris diatur guna melindungi Notaris agar tidak mendapat honorarium yang terlalu kecil dan diharapkan akan sangat membantu menjaga profesionalitas Notaris dalam menjalankan profesinya.

Sedangkan menurut **Notaris Irfan, SH., M.Kn,** Notaris di Kabupaten Maros kesediaan menyetujui honorarium yang menurutnya rendah terdapat pada Notaris yang baru memulai praktik atau satu tahun pertama karena saat itu belum mempunyai banyak klien. Dalam praktiknya, penetapan honorarium Notaris yang rendah biasanya dilakukan dengan cara menetapkan honorarium langsung pada klien yang membutuhkan jasa Notaris tersebut atau berupa kerjasama melalui instansi dan perusahaan tertentu demi keperluannya tersebut yang dapat menciptakan kesenjangan atau ketidak harmonisan antar sesama Notaris dalam suatu wilayah tertentu yang akhirnya melanggar UUJN, Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan yang mengharuskan tiap-tiap Notaris agar selalu berperilaku jujur, menjaga sikap dan tingkah laku, kehormatan, martabat dan tanggung jawab profesi Notaris.

Lebih lanjut **Notaris Irfan, SH., M.Kn** menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi *problem* adalah penerapan besaran honorarium di Notaris, ada yang terlalu rendah bahkan tinggi, hal ini tentu menjadi tidak profesionalnya dalam menentukan kebijakan dan bisa saja masuk pelanggaran Kode Etik Notaris. Notaris menentukan besaran honorarium ada juga berdasarkan kebutuhannya, misalnya saja dari besaran operasional kantor, itulah pentingnya perkumpulan atau organisasi Notaris menegaskan dalam menyeragamkan biaya jasa akta.

Sedangkan menurut **Notaris Fitri Awalia Zuhrah, SH., M.Kn** Kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan besarnya honorarium, baik yang ditentukan dalam UUJN maupun masing-masing pengurus daerah tidak mempunyai kekuatan, sebagaimana dikemukan oleh **Notaris Firman, SH., M.Kn** yang juga berpendapat bahwa pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarirum jika ada Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Jika mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh Notaris.Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis.Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya. Berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan Notaris dan tidak jelas rumusannya berapa persen nilai ekonomis serta berapa persen nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium Notaris, pendapat **Notaris Rahmad, SH., M.Kn.**

Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris Contohnya adalah akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Selain itu Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa "Notaris wajib memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu". Pengaturan mengenai honorarium dalam

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris.

Data yang diperoleh dari **Notaris Eka Suci Maulyani, SH., M.Kn Dan Notaris Henny Hasbullah, SH., M.Kn** di Kabupaten Maros kesediaan untuk menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah terutama terjadi pada Notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun. Untuk kelompok Notaris dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, responden yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah mencapai 80%. Makin lama masa kerja, makin sedikit Notaris yang menyatakan pernah menerima honorarium sangat rendah. Untuk responden Notaris yang mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun, hanya 20% (1 Notaris dari 5 orang Notaris), yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah. Alasan kekurangan klien diberikan oleh Notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, untuk Notaris yang telah mempunyai masa kerja cukup lama, mereka menyatakan bahwa honorarium rendah mereka terima pada saat awal praktik dimana belum mempunyai klien yang cukup dan ketika suah melebihi 10 (sepuluh) masa kerja maka honorarium yang diterima cukup tinggi.

Menurut **Notaris Arif, SH., M.Kn** Di kabupaten Maros, adanya keinginan para Notaris untuk aturan pengaturan honorarium atau tarif sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan biaya yang harus dibayarnya jika dia berhubungan dengan seorang Notaris. Sebagian besar pengguna jasa Notaris mengaku kurang puas karena mereka menganggap biaya yang dibayarnya mahal, sehingga membandingkan harga tiap Notarisnya.

Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan lain untuk diadakannya formulasi besaran minimal honorarium Notaris dalam UUJN adalah ketatnya persaingan karna bertambahnya jumlah Notaris tiap tahunnya. **Notaris Eka Suci Maulyani, SH., M.Kn**, menyatakan bahwa dengan makin banyaknya jumlah Notaris tiap tahunnya membuat semakin ketatnya persaingan.

Data yang penulis dapatkan dari Website Sistem Informasi Layanan Terpadu Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Maros (Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, 2024) menunjukkan jumlah Notaris di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan 97 orang Notaris, dan itu akan terus bertambah artinya masih ada kesempatan bagi calon Notaris untuk berpraktek dan bersaing ketat dengan Notaris-Notaris di Kabupaten Maros. Dari uraian diatas penulis mewawancari sebanyak 11 (sebelas) Notaris di kabupaten Maros. Pada dasarnya para Notaris yang telah diwawancarai menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memenuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya menurut mereka aturan yang ada kurang jelas, dan/atau tidak mempunyai ketegasan hanya diberlakukan sebagai pedoman, yang tidak mempunyai daya paksa dan ataupun sanksi yang tegas bila melanggar. Dengan demikian ada Notaris yang tidak melaksanakan aturan tersebut, dengan menarik honorarium yang lebih rendah akan mendapat sanksi yang tegas dari skorsing atau pemberhentian sementara waktu ataupun denda yang cukup besar nilainya. Honorarium Notaris merupakan suatu profesionalitas akan kinerjanya terhadap setiap produk akta yang dibuatnya.

B. Peranan Pengawas Notaris Terhadap Penetapan Besaran Honorarium Pembuatan Akta

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang Notaris harus mengikuti rambu-rambu agar tidak melenceng dan berakibat melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Kontrol dari pemerintah terhadap profesi Notaris diemban oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdapat ditingkat kebupaten propinsi dan pusat. suatu mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan norma hukum dan kode etik profesi Notaris tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang terdapat di bawah Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Maros diketuai oleh Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH yang pada saat diwawancarai mengatakan bahwa Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Maros melakukan Pemeriksaan Protokol sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berada di Kabupaten Maros. Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang meliputi : Kondisi fisik kantor Notaris; Surat Pengangkatan sebagai Notaris; Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris; Surat Keterangan Izin Cuti Notaris; Sertifikat Cuti Notaris; serta Protokol Notaris yang terdiri atas Minuta Akta, Buku Daftar Akta (*Reportorium*), Buku Daftar Nama Penghadap (*Klapper*), Legalisasi, Warmeking, Laporan Bulanan, Daftar Protes, *Copycollasione*, Laporan Wasiat, Yayasan, PT, dan CV. Dalam pemeriksaan protokol Notaris ini MPDN Maros tahun 2023, turut hadir Meydi Zulqadri (Kasubag Humas, RB, dan TI), Puguh Wiyono (Penyuluh Hukum Madya), Kahar Lahae (Unsur Akademisi), Marwa (Unsur Akademisi), Ida Wahida (Unsur Notaris), Abdurrifai (Unsur Notaris), dan Henny Hasbullah (Unsur Notaris).

Menurut Ketua MPDN Kabupaten Maros Hasbir Paserangi, dengan adanya pemeriksaan protokol Notaris ini diharapkan Notaris semakin tertib dalam pengadminitrasian buku Protokol Notaris sesuai dengan Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Lebih lanjut, terdapat beberapa Notaris baru pada wilayah pengawasan MPDN Kabupaten Maros, yang mana melalui pemeriksaan berkala ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas Notaris agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Selatan untuk periode 2022-2025 adalah Samsu Rijal. Beliau memimpin MPN Sulsel yang bertugas untuk memastikan bahwa Notaris di wilayah tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Pengawasan ini termasuk menangani sengketa, memberikan pembinaan, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Notaris.

Penetapan tarif di bawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

Jumlah Notaris semakin meningkat yang menjabat pada suatu daerah menjadi faktor

terbesar yang membuat Notaris mengabaikan ketentuan tarif tersebut. Ketentuan justru dilanggar dengan melakukan praktik "banting harga" untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris, meskipun persaingan adalah merupakan satu kondisi yang wajar, akan tetapi akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar terlebih lagi jika melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memang tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif di bawah standar dapat menimbulkan persaingan tidak jujur antar Notaris. Bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif di bawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan tidak jujur antar sesama Notaris, dan kerja sama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi, jika hal tersebut tetap dilakukan, tentu saja juga dapat merugikan klien karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan (Prabawa, 2017).

Maka dari itu agar efektifnya penetapan harga yang telah ditentukan oleh wilayah masing-masing maka dilakukan upaya penegakan yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah/Daerah Ikatan Notaris Indonesia, tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Memiliki integeritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang perlu dilakukannya pengawasan atau peninjauan yang rutin terhadap praktik yang ada.

Pengawasan merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan- kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan- aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, oleh karena itu hukum baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan

tetap terjaga.

Pengawasan dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat Preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ruang lingkup pengawasan ini lebih luas daripada ruang lingkup pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Notaris Abdurrifai, SH., M.Kn, seharusnya disamping Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman Notaris adalah Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari peraturan jabatan Notaris tersebut, Profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesinya dalam norma hukum yang berlaku dan melangkah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di jalan yang benar tidak melanggar aturan. Dalam ketentuan Pasal 36 UUJN adalah merupakan satusatunya Pasal di dalam UUJN yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) UUJN seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Maka dari itu agar tetap profesional serta menjaga kehormatan dan keluhuran Notaris, maka dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapat pengawasn yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium Notaris dalam Undang- Undang Jabatan Notaris belum ditentukan menegenai besaran minimal. Besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat klien kebanyakan yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan- kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya
2. Peran pengawas Notaris sangat penting dalam memastikan bahwa besaran honorarium untuk pembuatan akta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan serta adil. Pengawas Notaris, melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengawasi tarif honorarium Notaris. Pengawas Notaris bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan ini dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran.

SARAN

1. Diharapkan penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa honorarium minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris.
2. Diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris yang dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Notaris secara berkala, termasuk dalam hal penetapan honorarium. Jika ditemukan adanya pelanggaran terkait penetapan honorarium, pengawas Notaris berwenang memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi ini bisa berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin praktik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, *2*(1), 1-10.

Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 188-206.

Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, *7*(1), 36-56.

Dewi, R. S. (2016). Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian. *Jurnal Yustitiabelen*, *1*(1), 1-24.

Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *4*(2), 15-25.

Permanasari, R., & Khisni, A. (2018). Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan. *Jurnal Akta*, *5*(1), 25-32.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, *14*(1), 1-9.

Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, *12*(1), 134-146.

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *5*(1), 63-77.

Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *2*(1), 98-110.

Rahman, Y. P. (2019). Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *5*(1), 1-17.

Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *4*(1), 25-33.

Saputra, R., Fendri, A., & Delfiyanti, D. (2023). Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman. *UNES Law Review*, *6*(1), 2905-2921.

Theyer, H. (2014). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *CALYPTRA*, *2*(2), 1-14.

Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, *4*(4), 585-590.

.

.